

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA FUNGSI REMUNERASI DAN NOMINASI

PT WOORI FINANCE INDONESIA TBK

Untuk meningkatkan kualitas kinerja PT Woori Finance Indonesia Tbk (Perseroan), melindungi kepentingan **Stakeholder** dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perseroan, diperlukan pelaksanaan “**Good Corporate Governance**” (GCG). Peningkatan pelaksanaan **Good Corporate Governance** merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal Perseroan.

Pelaksanaan GCG pada Perseroan senantiasa berlandaskan 5 prinsip dasar :

1. Keterbukaan (*Transparency*)
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
3. Tanggung jawab (*Responsibility*)
4. Independensi (*Independency*)
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip-prinsip GCG ini dilaksanakan dalam setiap kegiatan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yaitu seluruh pengurus dan karyawan Perseroan mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Dewan Komisaris dan Direksi memegang peranan penting dalam menciptakan GCG yang dalam pelaksanaannya memerlukan *check and balance* dari pihak-pihak independen dengan pihak yang terkait dengan Perseroan. Untuk itu, perlu dibentuk beberapa komite yang bertugas memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengoptimalkan penerapan GCG.

I. Pendahuluan :

Dalam rangka menerapkan **Good Corporate Governance** dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dibentuk Komite Remunerasi dan Nominasi.

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut adalah membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan dan pemantauan pelaksanaan **GCG** oleh Direksi dan segenap karyawan Perseroan.

Uraian mengenai persyaratan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, etika dan pengaturan kerja dari pada Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut akan diuraikan secara terperinci dalam pedoman.

II. Persyaratan Anggota Komite Remunerasi & Nominasi

- a. Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Komisaris Independen selaku Ketua merangkap anggota
 - 1 (satu) orang Komisaris dan
 - 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai

Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite, harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan /atau nominasi serta *succession plan* Perseroan.

- b. Dalam hal Perseroan membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka Pejabat Eksekutif atau perwakilan Pegawai Anggota Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Perseroan dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan Pegawai Anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan *succession plan* Perseroan.
- c. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

III. Ketentuan Umum

- a. Fungsi dari Remunerasi dan Nominasi adalah fungsi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung kinerja Perseroan.

- b. Pedoman dan tata tertib kerja fungsi Remunerasi dan Nominasi wajib dimuat dalam laman (website) Perseroan.

IV. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi Nominasi, melakukan diantaranya :
 - 1. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
 - 2. Evaluasi sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
 - 3. Memberikan rekomendasi struktur Direksi Perseroan
 - 4. Menetapkan kebijakan nominasi Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Dewan Komisaris dalam menjalankan remunerasi, melakukan diantaranya :
 - 1. Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Perseroan
 - 2. Meninjau dan memberikan rekomendasi atas jumlah remunerasi yang meliputi gaji, bonus, serta tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Tekait dengan kebijakan fungsi Remunerasi dan Nominasi paling kurang wajib memperhatikan :
 - 1. Kebutuhan organisasi Perseroan
 - 2. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3. Prestasi kerja Individual
 - 4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan
- d. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan
- e. Mengkaji dan mengkinikan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Fungsi Remunerasi dan Nominasi secara berkala.

V. Wewenang

- a. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi berwenang untuk mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
- b. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya Remunerasi dan Nominasi berwenang untuk berkomunikasi langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak –pihak lain.
- c. Jika diperlukan, Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi berwenang untuk melibatkan Pihak Independen diluar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan – pelaksanaan tugasnya.

VI. Rapat

- a. Rapat fungsi Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan
- b. Rapat mengenai Remunerasi dan Nominasi diadakan secara berkala paling kurang dua kali dalam setahun.
- c. Rapat Remunerasi dan Nominasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen.
- d. Keputusan rapat fungsi Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat
- e. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan rapat fungsi Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- f. Setiap hasil rapat fungsi Remunerasi dan Nominasi wajib dituangkan dalam risalah rapat, didokumentasikan dengan baik, di tandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.

- g. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat fungsi Remunerasi dan Nominasi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan tersebut.

VII. Pelaporan

- a. Dewan Komisaris wajib membuat Laporan Fungsi Remunerasi dan Nominasi yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
- b. Informasi mengenai fungsi Remunerasi dan Nominasi wajib dimuat dalam laman (website) Perseroan.

VIII. Lain-lain

Hal-hal rinci yang mengatur tentang syarat dan ketentuan fungsi Remunerasi dan Nominasi merujuk pada anggaran dasar Perseroan.